

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan mikro merupakan salah satu alat yang cukup penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat saat ini. Selain dilakukan dengan pola simpan pinjam, dalam operasional pelaksanaan lembaga keuangan mikro juga dapat dilakukan dengan pola bagi hasil di bawah sistem keuangan syariah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Baitul Mal Wal Tamwil (BMT) menjadi salah satu lembaga yang dapat menjalankan peran sebagai lembaga keuangan mikro syariah saat ini.¹

Di tengah perkembangan masyarakat muslim yang mulai sadar dan membutuhkan pengelolaan sistem ekonomi berbasis syariah, Koperasi syariah yang lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) merupakan lahan subur untuk tumbuh dan berkembang. Koperasi syariah yang berlandaskan pada pijakan Al-qur'an surat Al-Maidah ayat (2),

وَتَعَا وَنُؤَا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَىٰ وَلَا تَعَا وَنُؤَا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَ اتَّقُوا

اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 469.

Pada ayat ini menganjurkan untuk saling menolong dalam kebaikan dan melarang sebaliknya, mengandung dua unsur di dalamnya, yakni *ta'awun* (tolong-menolong) dan *syirkah* (kerja sama). Kesesuaian dua unsur tersebut senada dengan prinsip koperasi, sehingga koperasi syariah mudah diterima oleh masyarakat dan menjadi pilihan dalam menunjang ekonomi.

Landasan koperasi syariah antara lain:

- 1) koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) koperasi syariah berazaskan kekeluargaan dan
- 3) koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah dengan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*).²

Jadi koperasi syariah dalam menjalankan kegiatannya haruslah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dan juga tetap berlandaskan prinsip syariah Islam.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 menyebutkan Perkoperasian di Indonesia menjadi landasan dari sistem ekonomi nasional. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut berbunyi: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan."

² Triana Sofiani, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Syariah", *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Volume 12 (2014), h. 139.

Koperasi syariah adalah bagian dalam sistem koperasi nasional, merupakan sebuah lembaga ekonomi kerakyatan dengan berlandaskan syariah namun juga harus berprinsip sesuai dengan demokrasi ekonomi sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33.³

Koperasi bertujuan untuk memenuhi sekaligus meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Dalam praktiknya, seringkali untuk menutupi kekurangan keuangannya anggota koperasi meminjam dana kepada koperasi. koperasi simpan pinjam merupakan salah satu bagian usaha koperasi yang berfungsi memberikan pinjaman dana kepada anggotanya. Koperasi simpan pinjam ini merupakan koperasi yang modalnya berasal dari simpanan anggotanya sendiri.⁴

Jika dari sisi konvensional maka jasa pinjaman tersebut adalah yang biasa dikatakan dengan hutang. Chairuman Pasaribu, pengertian hutang sama dengan pengertian “perjanjian pinjam meminjam”, yang dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana pasal 1754 berbunyi, *“pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain, suatu jumlah ketentuan barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang*

³ *Ibid.*, h. 144.

⁴ A. Syafie’I, “Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya,” *Jurnal Media Syariah*, (2012), h.73.

belakang ini akan mengembalikan sejumlah sama dari macam keadaan yang sama pula.”⁵

Dalam peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Koperasi dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam setelah jangka waktu tertentu untuk melunasi hutangnya tanpa imbalan.⁶

Pada Koperasi syariah akad pinjaman dikenal dengan akad qardh. Seperti disebutkan dalam peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 *Qardh* adalah akad pinjaman dana kepada anggota koperasi dengan ketentuan bahwa anggota koperasi berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah dana yang dipinjamnya pada waktu yang sudah disepakati.⁷

Akad Al-qardh merupakan salah satu dari akad yang karakteristiknya termasuk dalam akad *tabarru'*. Dalam akad *tabarru'*, bagi pihak yang berbuat kebaikan tersebut (pemberi pinjaman) tidak berhak mensyaratkan untuk imbalan dalam bentuk apapun kepada pihak lainnya. Dalam akad *tabarru'*,

⁵Pasaribu, C. Surahwadi K.L., *Hukum perjanjian dalam Islam Cetakan ke 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 136.

⁶ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/Per/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

⁷ *Ibid.*

Allah Swt yang akan memberi imbalan bukan dari manusia.⁸ Akad pembiayaan *al-qardh* pada koperasi syariah ini harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh.

Dalam memberikan pinjaman oleh koperasi syariah dilakukan secara sederhana dengan kesepakatan/akad tertulis untuk menjamin kepastian hukum apabila dikemudian hari terjadi sengketa diantara para pihak. Karena dalam transaksi pinjaman tersebut tidak tertutup kemungkinan mengandung risiko. Diantaranya risiko penyelewengan atau penggelapan (*fraud risk*) yang berkaitan dengan kerugian yang mungkin terjadi akibat ketidakjujuran, penipuan, perilaku tidak terpuji dari pejabat, karyawan dan termasuk dari nasabah/debitur. Hal yang terjadi secara nyata adalah kendala-kendala dalam proses penagihan dimana hal tersebut dapat mengakibatkan kredit macet.

Risiko yang akan diperoleh koperasi syariah akan semakin besar jika hal ini terjadi karena koperasi syariah dapat memperoleh kerugian yang berdampak pada dana yang dimiliki dan kesehatan koperasi syariah itu sendiri. Ditambah lagi pada pinjaman dengan akad qardh ini tidak adanya jaminan/agunan dari anggota yang melakukan akad al-qardh tersebut.

Seperti halnya pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Syariah Kelda yang menerapkan sistem pinjaman dengan akad *qardh* tanpa jaminan. Anggota yang melakukan akad *qardh* hanya diharuskan melunasi pinjamannya hingga batas waktu yang telah disepakati dan bersedia untuk

⁸ Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, cet. Ke-2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 58.

melakukan simpanan *tabarru* (hibah) dengan besaran yang telah ditetapkan pada rapat anggota tahunan.⁹

Jadi setiap anggota yang mendapat pinjaman dengan akad *qardh* juga akan melakukan akad hibah atau yang disebut dengan simpanan *tabarru*. Walau pada pelaksanaan akad ini dilakukan secara terpisah, terdapat keharusan bagi nasabah peminjam untuk melakukan hibah. Jadi pada prakteknya ada penyandingan antara akad *qardh* dengan hibah.

Akad *qardh* pada koperasi ini juga dilakukan dengan sangat sederhana, hanya terdapat identitas pihak pertama (peminjam) dan dari pihak kedua atas nama KPRI Kelda, jumlah dana yang akan dipinjamkan dan lafaz akad yang diucapkan oleh kedua belah pihak, tanpa adanya tambahan pasal-pasal terkait perjanjian atau jaminan terhadap kedua belah pihak jika terjadi hal-hal diluar kendali seperti pada akad perjanjian pembiayaan.

Namun pada praktek di lapangan, peneliti menemukan bahwa setiap anggota peminjam akan menandatangani surat pengakuan hutang yang masih menggunakan sistem konvensional sebagai salah satu bentuk jaminan bagi koperasi atas pinjaman yang diberikan.¹⁰

Koperasi yang pada awal berdirinya dengan Badan Hukum 6967a/BH/IX/96 Tanggal 04-09-1996 masih sebagai koperasi konvensional. Berdasar hasil RAT KPRI Kelda tahun buku tahun 2017 dan 2018 sejak 01 januari 2019 menjadi KPRI KELDA Kandangan berbasis syariah yang

⁹ H.M. Ridwan, Sekretaris KPRI Syariah Kelda, wawancara, 19 Januari 2021.

¹⁰ Berdasarkan hasil pengamatan langsung penulis pada saat berlangsungnya akad *qardh* dan akad hibah oleh anggota koperasi yang melakukan pinjaman dengan pihak KPRI syariah Kelda. 19 Januari 2021.

didahului dengan proses berkonsultasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, melaksanakan kunjungan kerja ke koperasi Khairul Amin Martapura, Komisi Fatwa MUI kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sejak tanggal 26 Agustus 2020 resmi berubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pegawai Republik Indonesia Syariah KELDA dengan Badan Hukum Nomor AHU-0004889.AH.01.26 Tahun 2020.

Berdasarkan Laporan pemeriksaan pengawas KPRI Syariah Kelda tahun buku 2020 sisa hasil usaha (SHU) pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan perubahan dari sistem BPO kepada sistem hibab/tabarru'. Selain itu, juga menyoroti mengenai penanggulangan kredit macet yang harus menjadi perhatian utama mengingat dampaknya cukup berpengaruh terhadap keuangan koperasi dan mengenai pinjaman tumpah tindih pada pos yang sama, menggunakan nama orang lain untuk mendapatkan pinjaman, dan mempertimbangkan dulu kemampuan penghasilan yang ada untuk membayar pinjaman.¹¹ Menurut laporan pertanggung jawaban pengurus KPRI Syariah Kelda tahun buku 2020 pada Rapat Anggota Tahunan pada 27 Februari 2021 piutang yang diberikan adalah Rp. 15.456.412.614,00.¹²

¹¹ Laporan pertanggung jawaban pengurus KPRI Syariah KELDA tahun buku 2020, h.52.

¹² *Ibid*, h. 26.

Selama kurang lebih satu tahun berjalan sebagai koperasi syariah, memang saat ini hanya satu nasabah yang mengalami kredit macet, namun kredit macet yang terjadi sejak sebelum konversi menjadi koperasi syariah terhitung per Agustus 2021 terdapat 32 anggota yang tidak aktif dalam memenuhi kewajibannya dalam pengembalian pinjaman ini. Bahkan ada pinjaman macet sejak sebelum tahun 2014.¹³

Tidak adanya jaminan atas pinjaman dana yang diberikan pada pinjaman *qardh* oleh KPRI syariah Kelda ini dan tidak adanya perjanjian khusus yang dapat menuntut secara jalur hukum/lembaga peradilan membuat koperasi kurang kuat dalam adanya perlindungan hukum terhadap koperasi sendiri, apabila peminjam tersebut wanprestasi (tidak dapat membayar). Hal ini menjadi kegelisan oleh para pengurus dari KPRI Syariah Kelda karena begitu sulitnya dalam mengupayakan penagihan pinjaman, sehingga sangat mengharapkan masukan dari berbagai pihak dan adanya peraturan yang mengikat dan berkekuatan hukum.¹⁴

Koperasi dengan jumlah anggota aktif per 31 Desember 2020 adalah 529 orang ini, masih sangat tergolong baru sebagai koperasi berbasis syariah menjadi sangat rentan mengingat perubahan yang sangat besar dari koperasi konvensional menjadi koperasi syariah.

Maka berdasarkan fenomena tersebut, penulis bermaksud untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap koperasi dalam memberikan

¹³ Data diperoleh langsung dari database Koperasi Syariah Kelda dan wawancara langsung dengan pimpinan kelda tanggal 1 November 2021.

¹⁴ H.M. Ridwan, wawancara, 17 Oktober 2021.

pinjaman *qardh* tersebut. Maka penulis mengambil judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Syariah Terkait Kredit Macet Pinjaman *Qardh* (Studi Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Syariah Kelda Kementerian Agama Hulu Sungai Selatan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan akad *qardh* pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Syariah Kelda Kementerian Agama Hulu Sungai Selatan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Koperasi Pegawai Republik Indonesia Syariah Kelda Kementerian Agama Hulu Sungai Selatan terkait kredit macet pinjaman *qardh*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pelaksanaan akad *qardh* pada Koperasi Republik Indonesia Syariah Kelda Kementerian Agama Hulu Sungai Selatan.
2. Menganalisis perlindungan hukum terhadap Koperasi Pegawai Republik Indonesia Syariah Kelda Kementerian Agama Hulu Sungai Selatan terkait kredit macet pinjaman *qardh*.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi dalam penelitian dibagi jadi dua yaitu secara teortis dan praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk peneliti sendiri maupun pembaca lainnya. Penelitian ini memiliki berbagai manfaat atau kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a) Sebagai tambahan informasi bagi orang-orang yang ingin melakukan penelitian tentang permasalahan ini lebih mendalam dan dari sudut pandang yang berbeda.
- b) Harapan dari penelitian ini dapat membantu untuk menambah wawasan maupun ilmu pengetahuan tentang masalah penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- c) Untuk memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan akademis UIN Antasari Banjarmasin. Dengan adanya penelitian ini bisa menambah khazanah pengetahuan secara teoritis bagi kalangan akademisi secara umum.
- d) Untuk peneliti sendiri maupun orang lain diharapkan bisa memberikan sedikit ilmu yang dimiliki dengan berbagi ilmunya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang ilmu hukum dan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan saat duduk di bangku kuliah.

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai bahan tambahan untuk menetapkan kebijakan yang terkait, guna untuk mencapai penerapan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b) Dapat memberikan manfaat dan masukan dalam bidang hukum maupun bidang hukum ekonomi syariah.
- c) Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terkait kredit macet pinjaman *qardh*.
- d) Menjadi masukan khusus bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pegawai Republik Indonesia Syariah KELDA dan bagi para pelaku Lembaga keuangan Syariah lainnya, penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan mengenai perlindungan hukum terhadap koperasi syariah terkait kredit macet pinjaman *qardh*.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas batasan dalam penelitian yang dilakukan, maka penulis akan memberikan batasan istilah dari judul penelitian yakni sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan

maupun yang tertulis.¹⁵ Dalam penelitian ini bentuk perlindungan hukum terhadap koperasi syariah akan ditelaah melalui dokumen pinjaman *qardh* pada KPRI syariah Kelda dan Peraturan terkait koperasi syariah yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat ditemukan bentuk kepastian hukum terhadap koperasi syariah sebagai pihak yang meminjamkan (kreditur).

2. Koperasi Syariah adalah unit koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil.¹⁶ Pada penelitian ini berfokus pada Koperasi Republik Indonesia Syariah Kelda Kementerian Agama Hulu Sungai Selatan.
3. Kredit macet dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesenjangan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur.¹⁷ Dalam penelitian ini adalah kredit macet yang terjadi pada pinjaman dengan akad *qardh*.
4. Pinjaman *qardh* yang dimaksud adalah salah satu kegiatan usaha pinjaman dari koperasi syariah dengan menggunakan akad *qardh*.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari duplikasi dan kesan plagiatisme dalam penelitian ini, maka penulis mencoba mengkaji dan menginventarisir berbagai penelitian terdahulu berupa penelitian tesis maupun jurnal, yakni sebagai berikut:

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 1993, "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang Berubah", Jurnal Masalah Hukum, Edisi 10, Bandung.

¹⁶ Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 424.

¹⁷ Dahlan Siamat, 2001. Manajemen Lembaga Keuangan "Kebijakan Moneter dan Perbankan", Edisi Pertama, Penerbit: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, h. 174.

1. Farid Budiman, Universitas Airlangga, tesis yang berjudul Penyelesaian Pembiayaan Al-Qardh Bermasalah di Bank Syariah. Dengan hasil penelitian Masalah hukum yang diangkat dalam penelitian tesis ini adalah: (1) karakteristik akad pembiayaan *al-qardh* sebagai akad *tabarru'* dan (2) model penyelesaian sengketa pembiayaan *al-qardh* bermasalah. Berdasarkan dari hasil analisa penelitian ini, (1) Akad *Qardh* merupakan salah satu jenis akad *tabarru'* yang menekankan pada sikap tolong menolong atau ta'awun, sehingga menjadi transaksi *non profit* yang tidak mengambil keuntungan. Meski begitu, diperbolehkan adanya tambahan untuk biaya misalnya biaya administrasi. (2) Model penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan pada pembiayaan *qardh* yang disebabkan oleh nasabah atau bank syariah dapat dilakukan dengan cara restrukturisasi bagi nasabah dan berdasarkan pengaduan nasabah apabila permasalahan pinjaman tersebut disebabkan oleh pihak bank. Upaya penyelesaian sengketa yang terakhir dapat dilakukan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama berdasarkan Pasal 55 UU Perbankan Syariah. Menurut Pasal 49 UU Peradilan Agama, pengadilan mempunyai wewenang penuh untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah.
2. Ahmad Muzakkir, UIN Antasari Banjarmasin, 2018. Analisis Pasal 8 Permen KUKM Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 (Studi Kasus Transformasi Koperasi Sejahtera). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menghasilkan dua

temuan, yaitu: pertama: dalam transformasi koperasi tersebut telah diindahkannya ayat 1, 3, dan 4 pada pasal 8 permen KUKM nomor 16/M.KUKM/IX/2015, namun substansi pada ayat 2 masih belum dilaksanakan dengan baik. Kedua: masih ditemukannya praktik-praktik dari koperasi tersebut yang tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

3. Hari Santoso, Universitas Muhammadiyah Malang, 2011. Tesis berjudul Analisis Yuridis Perjanjian Kredit pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Negeri Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian adalah yuridis empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah *pertama*, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang atau kredit di koperasi KPRI Universitas Negeri Malang. *Kedua*, untuk mengetahui bagaimana aspek hukum yang menyertai dalam perjanjian pinjam meminjam uang atau kredit di koperasi KPRI Universitas Negeri Malang. *Ketiga*, memberikan alternatif pemikiran dari aspek hukum yang perlu mendapat perhatian dalam rangka penyempurnaan Undang-Undang Perkoperasian.
4. I Putu Wira Kusumajaya dan Ni Putu Purwanti, Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. Berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam berkaitan dengan Kredit macet di Kota Denpasar. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian empiris. Kesimpulan dari karya ilmiah ini koperasi simpan pinjam di kota Denpasar

pada prakteknya memberikan kredit dengan melakukan perjanjian disertakan dengan agunan.

5. Rosana Fitri, UIN Antasari Banjarmasin, 2020. Tesis berjudul Pembatalan Kontrak Kerjasama antara Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pegawai UIN Antasari dengan Pedagang Kantin Kampus UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual Approach*) dan Pendekatan Perundangan-undangan (*Statue Approach*). Dengan temuan penelitian berupa latar belakang terjadi perjanjian kontrak kerjasama dan tinjauan mengenai pembatalan perjanjian kontrak. Menurut Hukum Islam karena pihak pedagang telah melanggar isi kontrak perjanjian, maka pihak KSPPS Pegawai UIN Antasari boleh melakukan pemutusan sepihak karena hak dan kewajiban tidak dilaksanakan oleh pihak pedagang. Menurut Hukum Positif diperbolehkannya pemutusan kontrak perjanjian kerjasama secara sepihak tanpa melalui perantara peradilan, karena terdapat pihak pedagang yang melakukan penyimpangan (*wanprestasi*) yaitu dengan melanggar salah satu isi kontrak perjanjian yang menyebabkan kerugian pada pihak KSPPS Pegawai UIN Antasari.

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Farid Budiman, Penyelesaian Pembiayaan	Pembiayaan akad <i>al-Qardh</i>	Lembaga Keuangan Syariah pada

	Al-Qardh Bermasalah di Bank Syariah	bermasalah	penelitian Farid Budiman adalah Bank Syariah sedangkan pada penelitian yang akan diteliti adalah Koperasi Syariah
2.	Ahmad Muzakkir, Analisis Pasal 8 Permen KUKM Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 (Studi Kasus Transformasi Koperasi Sejahtera)	Penelitian dilakukan pada Koperasi konvensional yang baru berubah menjadi koperasi syariah	Fokus penelitian yang dibahas pada penelitian ini adalah mengenai transformasi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah sementara pada penelitian yang akan dilakukan berfokus pada perlindungan hukum terhadap koperasi syariah
3.	Hari Santoso, Analisis Yuridis Perjanjian Kredit pada Koperasi Pegawai	Menggunakan penelitian kualitatif	Penelitian yang dilakukan oleh Hari Santoso adalah meneliti perjanjian

	Republik Indonesia (KPRI) Universitas Negeri Malang		kegiatan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah kredit/pembiayaan <i>al-qardh</i> .
4.	I Putu Wira Kusumajaya dan Ni Putu Purwanti, Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Berkaitan dengan Kredit Macet di Kota Denpasar	Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap lembaga koperasi terkait kredit macet	Penelitian ini dilakukan pada Koperasi simpan pinjam konvensional. Sementara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada koperasi berbasis syariah.
5.	Rosana Fitri, Pembatalan Kontrak Kerjasama antara Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pegawai UIN Antasari dengan Pedagang Kantin Kampus UIN Antasari Banjarmasin	Metode penelitian yang digunakan dan lembaga yang sama yaitu Koperasi Syariah	Pada penelitian yang dilakukan Rosana Fitri berfokus pada kerjasama yang dilakukan oleh koperasi syariah, sementara penelitian yang akan diteliti oleh

			penulis berfokus pada bentuk perlindungan hukum terhadap koperasi syariah.
--	--	--	--

Dari kelima penelitian di atas, penulis akhirnya mengetahui bahwa penelitian yang akan penulis lakukan ini memiliki kesamaan dengan kelima penelitian di atas. Namun, fokus penelitian ini sangat berbeda pada keempat penelitian tersebut karena penelitian ini lebih fokus pada perlindungan hukum bagi koperasi syariah terkait pinjaman *qardh*.

G. Kajian Teori

Dalam penelitian ini digunakan teori dan doktrin yang menyangkut permasalahan yang akan diangkat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Teori hukum merupakan refleksi terhadap teknik hukum tentang cara seorang ahli hukum berbicara hukum, dan melihat hukum dari perspektif yuridis ke dalam bahasa nonyuridis, dan tentang alasan pembenaran terhadap hukum yang ada.¹⁸ Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori perlindungan hukum.

Menurut Soeipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan

¹⁸ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 45.

orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati sesuai hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu tindakan dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum untuk memberikan pertolongan atau melindungi subjek hukum.²⁰ Perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan dalam 2 (dua) macam yaitu:

1. Perlindungan hukum represif artinya ketentuan hukum dapat dihadirkan sebagai upaya penyelesaian terhadap tindakan pelanggaran hukum. Tujuan perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, termasuk penanganan sengketa di lembaga peradilan.
2. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Dengan membentuk aturan hukum yang bersifat normatif adalah upaya dalam menerapkan perlindungan hukum preventif ini.²¹

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah sengketa, yang mengarahkan tindakan bersikap hati-hati, dan

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 54.

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), h. 10.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 1.

perlindungan yang refresif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²²

Hukum yang pasti, tegas dan tidak mengambang akan memberi jaminan pasti terhadap perlindungan bagi pihak-pihak yang terkait. Pemerintah sebagai penguasa yang berwenang untuk memberi perintah memberi jaminan pasti dalam perlindungan hukum bagi koperasi syariah melalui peraturan-peraturannya, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - c. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/Per/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
 - d. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-qardh*
 - e. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
2. Pinjaman *Al-qardh*

Fiqih muamalah menyebutkan pentingnya kontrak perjanjian terdapat pada bab pembahasan akad. Secara bahasa akad memiliki makna '*ar-rabthu*', yang berarti mengaitkan atau menghubungkan, mengikat antara dua ujung atau lebih dari sesuatu.²³ Secara *etimologis*, akad berarti

²² *Ibid.*,. h.29.

²³ Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 47.

ikatan antara satu maupun dua hal, baik ikatan syang nyata maupun ikatan secara maknawi.²⁴

Qardh secara etimologis adalah *al-qath'u*, atau potongan.²⁵ Potongan dalam akad *qardh* adalah potongan (pengurangan) dari harta orang yang memberikan uang. Sementara menurut istilah dapat diartikan meminjamkan aset/harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun.²⁶

Secara terminologi, peminjaman adalah mentransfer/menyerahkan harta kepada seseorang yang akan menggunakannya untuk dikembalikan gantinya (melunasinya) suatu saat.²⁷ Menurut para ahli fikih, *al-qardh* adalah memberikan suatu harta benda kepada orang lain, yang kemudian mengembalikannya tanpa ada tambahan atau manfaat lebih lanjut. *Al-qardh* (pinjam meminjam) adalah sah hukumnya dan dibenarkan menurut syariat. Orang yang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam dan orang yang akan

²⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), h. 43.

²⁵ Al-Zuhaili. *Al-fiqh al-mu'âmalat al-mâliyah*, 2002, h. 89.

²⁶ Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh sebagai Akad Tabarru'," *Yuridika*: Volume 28 No.3 (2013): h. 410.

²⁷ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash- Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h.254.

dipinjami justru dianjurkan (*mandub*).²⁸ Dalil mengenai hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 245²⁹

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Akad *qardh* sendiri adalah akad pembiayaan yang paling fleksibel dibandingkan dengan kontrak lainnya.³⁰

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, diperlukan adanya suatu sistematika penulisan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi tesis ini:

Bab I, Bab ini memuat latar belakang masalah dari penelitian yang berisi, rumusan masalah untuk membatasi permasalahan dalam penelitian, tujuan penelitian dan kegunaannya. Selanjutnya juga dimuat definisi istilah agar memudahkan memahami maksud penelitian ini. Kemudian dikemukakan penelitian terdahulu yang menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan untuk menunjukkan spesifikasi dan keaslian penelitian yang penulis lakukan. guna menghimpun data penelitian ini, pada bab ini juga disajikan metode penelitian yang terdiri atas: jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik

²⁸ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, diterjemahkan oleh Fakhri Ghafur, (Jakarta: Mizan Publika, 2010), h.52.

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: 1987, h.60.

³⁰ Ahmad Zainal Abidin, Norhayati Mohd Alwi dan Noraini Mohd Ariffin. 2011. A Case Study on the Implementation of Qardhul Hasan Concept asas Financing Product in Islamic Bank in Malaysia. *Internasional Journal of Economics, Management & Accounting*.

pengumpulan dan analisis data. selanjutnya agar penelitian ini tersusun sistematis maka disusun dalam sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teori yang di dalamnya menguraikan tinjauan pustaka yang akan digunakan sebagai dasar untuk membahas hasil penelitian.

Bab III Metode Penelitian, pada bab metode ini penulis akan memaparkan tentang teknik dalam pengumpulan data unruk penelitian tesis. Penelitian teisi ini berisi tentang jenis-jenis, pendekatan dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan maupun analisis data.

Bab IV Penyajian Data, bab ini berisikan hasil penelitian yang didapat dilapangan lalu di analisis menggunakan bab tiga maupun bab kedua, sehingga akan menghasilkan hasil penelitian dan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.

Bab V Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari peneltian yang dilakukan oleh peneliti. Simpulan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan saran sebagai masukan kepada pihak yang terkait.